

**PENETAPAN NISAB ZAKAT MADU MENURUT HANAFIYYAH
DAN HANABILAH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Perbandingan Mazhab**



**Oleh:
MUKMIN EFENDI
2113020011**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
1447 H/ 2025 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

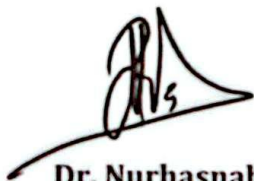
Skripsi dengan judul "**Penetapan Nisab Zakat Madu Menurut Ḥanafīyyah dan Ḥanābilah**" disusun Oleh Mukmin Efendi, NIM 2113020011 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 6 Agustus 2025

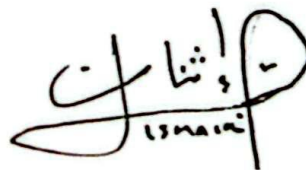
Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Dr. Nurhasnah, M.Ag
NIP: 19720707 199903 2002

Pembimbing II



Isnaini, M.A
NIP: 19800930 201503 1003

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 07 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan



Mukmin Efendi
2113020011

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul "Penetapan Nisab Zakat Madu Menurut Hanafiyyah dan Hanabilah" yang disusun oleh Mukmin Efendi NIM 2113020011 Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 25 Agustus 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Penguji I

Yusri Amir, M.Ag

NIP. 19730704 200501 1004

Penguji II

Dr. Muhammad Ridho, Lc., M.Ag

NIP. 19700724 200312 1004

Penguji III/Pembimbing I

Dr. Nurhasnah, M.Ag

NIP. 19720707 199703 2002

Penguji IV/Pembimbing II

Isnaini, M.A

NIP. 19800930 201503 1003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadi, M.Ag

NIP. 19721213 199803 1001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Mukmin Efendi

NIM : 2113020011

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : "Penetapan Nisab Zakat Madu Menurut Hanafiyyah dan
Hanābilah"

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan



Mukmin Efendi
2113020011

KATA PENGANTAR

Bissmillahrrahmanirrahim, Segala puji bagi Allah ﷻ yang telah memberikan pertolongannya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENETAPAN NISAB ZAKAT MADU MENURUT HANAFIYYAH DAN HANABILAH”**. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S1) pada jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang tulus dan tak terhingga sangat istimewa penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, Ayahanda tercinta **Junaidi Efendi** dan Ibunda tercinta **Gusti Marlinda**. Selanjutnya adik tersayang Sufi Efendi dan seluruh keluarga besar penulis. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang serta Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan seluruh karyawan/wati yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, serta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan; Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yaitu Ibu Dr. Nurhasnah, M.Ag., dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yaitu Bapak Leo Dwi Cahyono, M.H.
4. Ibu Dr. Nurhasnah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Isnaini, S.H.I., M.A selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan seluruh staff Akademik Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
6. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

7. Ucapan terimakasih untuk semua nama yang saya sitasi. Tanpa anda semua, saya ragu dan dangkal.
8. Ucapan terimakasih untuk sahabat-sahabat saya Uwan Arfan Hasanah, Uwan Taufikurrahman, Uwan Ananda Erlangga, dan Uwan Robi *The Son of Prophet* yang meski jarang bersua namun keberadaannya amat sangat berarti.
9. Ucapan terimakasih kepada Buya Muhammad Rayhan dan Buya Irfan Muhadi selaku mentor dan teman diskusi penulis selama berkuliah khususnya saat penulisan skripsi ini.
10. Ucapan terimakasih untuk rekan-rekan pada Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2021 atas kebersamaan yang sudah terjalin.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah ﷻ agar berkenan menjadikan semua yang telah dilakukan penulis ini ikhlas karena mengharap ridho-Nya dan menjadi amal Shaleh yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan do'a penulis panjatkan untuk semua pihak yang telah berpastisipasi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung baik secara formil maupun materil, semoga Allah ﷻ membalas pahala yang berlipat ganda, serta menjadi amal shaleh hendaknya. Harapan penulis, semoga karya tulis ilmiah ini memberikan manfaat bagi yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin.

Padang



Mukmin Efendi
2113020011

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem transliterasi yang digunakan disesuaikan dengan model Library Congress dan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 tahun 1987 dan nomor : 0543/u/1987, kecuali pengecualian yang dipandang perlu.

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	Tidak dilambangkan	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	ʿ
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	ʾ
ص	Ṣ	ی	Y
ض	Ḍ		

Catatan :

a. Vocal Tunggal (*Monoftong*)

(َ) (*fathah*) =a, misalnya (جَد) ditulis *jahada*.

b. Vocal Rangkap (*Diftong*)

() (*kasrah*) = i, misalnya (سَل) ditulis *suila*.

c. Vocal Panjang (*Maddah*)

- (...و) (*dhammah* dan *wau*) ditulis Ū. Contoh:(يَقُولُ) ditulis *yaqūlu*

d. Ta Marbuthah(ة)

Ta Marbuthah hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah /t/, misalnya: (الشريعة المطهرة) = ditulis *al-syariat al-muthaharah*.

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Misalnya (طَلْحَة) ditulis *talhah*.

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h". Misalnya (رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ) ditulis *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*.

e. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan tanda(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan mendapat tanda syaddah, misalnya(مقدمة, مجدد) ditulis *muqaddimah, mujaddid*.

f. Kata Sandang

Kata sandang yang dalam system penulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) transliterasinya adalah /al/, misalnya(القول...) ditulis *al-qaul*.

g. Hamzah

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan apostrof. Adapun hamzah yang terletak diawal kata tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab, huruf hamzah menjadi alif. Misalnya (ائمة , امناء , اليه) ditulis *a'immah, ummana', ilaih*.

Pengecualian:

- a. Nama atau kata yang dirangkai dengan kata Allah, ditulis menjadi satu, seperti (عبدالله) ditulis '*abdullah*', (إلى الله) ditulis *ilallah*.
- b. Untuk kata yang diserap secara baku dalam bahasa Indonesia, ditulis dengan ejaan Indonesia seperti (صلاة): ditulis *shalat*, (حديث) ditulis *hadits*.
- c. Untuk nama-nama kota yang sudah populer tersebut seperti (قاهرة) ditulis *Cairo*, دمشق = ditulis *Damaskus*, يردن = ditulis Yordania.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Penetapan Nisab Zakat Madu Menurut Ḥanafiiyyah dan Ḥanābilah”** yang disusun oleh **Mukmin Efendi NIM 2113020011 Jurusan Perbandingan Mazhab**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara ulama Ḥanafiiyyah dan Ḥanābilah terkait penetapan nisab zakat madu. Ḥanafiiyyah menetapkan nisab zakat madu adalah 5 faraq sedangkan Ḥanābilah menetapkan nisab zakat madu adalah 10 faraq. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah kenapa terjadi perbedaan pendapat antara Ḥanafiiyyah dan Ḥanābilah terkait Penetapan Nisab Zakat Madu. Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini 1) Apa dalil dan metode istinbath yang digunakan Ḥanafiiyyah dan Ḥanābilah terkait penetapan nisab zakat madu? 2) Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ḥanafiiyyah dan Ḥanābilah terkait penetapan nisab zakat madu? 3) Manakah pendapat yang paling rajih terkait penetapan nisab zakat madu antara Ḥanafiiyyah dan Ḥanābilah? Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan metode fiqh muqaranah. Hasil penelitian ini adalah 1) Menurut ulama Ḥanafiiyyah zakat madu diwajibkan berdasarkan keumuman ayat Qs. Al-Baqarah: 267 dan Qs. At-Taubah: 103 yang ditakhsis oleh hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri. Selanjutnya ulama Ḥanafiiyyah mengqiyaskan antara zakat biji-bijian dan buah-buahan (yang ada nash shahihnya) dengan zakat madu (tidak ada nash shahihnya). Pada ayat Qs. Al-Baqarah: 267 dan Qs. At-Taubah: 103 ada lafadz amar yang mengindikasikan wajibnya untuk berzakat pada hasil bumi. Pada hadits riwayat Abu Sa’id al-Khudri ada pemaknaan lafadz secara Dalalah ‘Ibarah al-Nass, dan Dalalah Iqtida’. Pada akhirnya, Ulama Ḥanafiiyyah mengqiyaskan nisab zakat madu dengan nisab zakat biji-bijian dan buah-buahan karena ‘illahnya adalah kesamaan kriteria antara zakat keduanya yaitu karena sama-sama keluar dari bumi. Sedangkan Ḥanābilah berdalil pada *qaul shahabi* Umar bin Khattab yang tertuang dalam atsar yang diriwayatkan dari ‘Abdurrazzaq, yang mewajibkan zakat madu satu faraq dari setiap sepuluh faraq yang diperoleh. 2) Penyebab perbedaan pendapat antara Ḥanafiiyyah dan Ḥanābilah dalam menentukan nisab zakat madu karena tidak adanya dalil naqli yang *tsubut* mengenai masalah ini. 3) Pendapat yang paling rajih adalah pendapat Ḥanafiiyyah. Alasannya, Ḥanafiiyyah berdalil dengan ayat Al-Qur’an, hadits shahih, dan qiyas dengan berdalil pada hadits shahih yang menjadi dalil bagi hukum ‘as/ dalam qiyas yang mereka pakai, sebaliknya Ḥanābilah berdalil dengan atsar yang sanadnya dinilai dha’if sehingga dalil Ḥanafiiyyah dalam masalah ini lebih kuat.

Kata Kunci: Zakat, Madu, Nisab

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	4
1.4. Tujuan Penelitian.....	4
1.5. Signifikasi Penelitian	5
1.5.1. Secara Teoritis	5
1.5.2. Secara Praktis.....	5
1.5.3. Secara Akademis	5
1.6. Studi Literatur.....	5
1.7. Landasan Teori	9
1.8. Metode Penelitian.....	10
1.8.1. Jenis Penelitian	10
1.8.2. Sifat Penelitian	11
1.8.3. Sumber Data	11
1.8.4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.8.5. Teknik Analisis Data	12
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG NISAB ZAKAT MADU MENURUT ḤANAḤIYYAH DAN ḤANĀBILAH.....	13
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	13
2.2. Rukun dan Syarat Zakat.....	17
2.3. Macam-Macam Zakat.....	24

2.4. Tujuan Zakat.....	25
2.5. Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya.	25
2.6. Orang Yang Menerima Zakat.....	31
2.7. Hikmah Zakat	35
2.8. Zakat Madu Lebah	36
BAB III PROFIL ḤANAFIYYAH DAN ḤANĀBILAH.....	39
3.1. Deskripsi Ḥanafiiyyah.....	39
3.1.1. Biografi Singkat Imam Mazhab.....	39
3.1.2. Ulama Ḥanafiiyyah Mutaqaddimin dan Mutaakhirin	42
3.1.3. Karya Tulis dan Faktor yang Memengaruhi Pola Pemikiran Ḥanafiiyyah	45
3.1.4. Metode Istibath Hukum Ḥanafiiyyah.....	46
3.2. Deskripsi Ḥanābilah.....	49
3.2.1. Biografi Singkat Imam Mazhab.....	49
3.2.2. Ulama Ḥanābilah Mutaqaddimin dan Mutaakhirin	51
3.2.3. Karya Tulis dan Faktor yang Memengaruhi Pola Pemikiran Ḥanābilah	54
3.2.4. Metode Istibath Hukum Ḥanābilah	56
BAB IV PANDANGAN ḤANAFIYYAH DAN ḤANĀBILAH TERKAIT NISAB ZAKAT MADU	60
4.1. Dalil dan Metode Istibath yang Digunakan Ḥanafiiyyah dan Ḥanābilah terkait Penetapan Nisab Zakat Madu	60
4.1.1. Dalil	61
4.1.2. Metode Istibath	67
4.2. Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat antara Ḥanafiiyyah dan Ḥanābilah terkait Penetapan Nisab Zakat Madu	70
4.3. Pendapat yang Paling Rajih terkait Penetapan Nisab Zakat Madu Antara Ḥanafiiyyah dan Ḥanābilah	71
BAB V PENUTUP	74
5.1. Kesimpulan	74
5.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	